

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana asusila di Kota Semarang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dengan memfasilitasi mediasi/musyawarah antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga pelaku. Jika kesepakatan tercapai, maka pihak pelapor (keluarga korban) dan pihak terlapor (keluarga pelaku) akan membuat kesepakatan perdamaian tertulis untuk ditandatangani bersama dengan syarat keluarga pelaku memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh keluarga korban. Jika seluruh persyaratan-persyaratan telah selesai dilaksanakan oleh keluarga pelaku, maka keluarga korban membuat surat pencabutan laporan polisi untuk diajukan kepada Kasatreskrim Polrestabes Semarang. Setelah Penyidik menerima disposisi dari surat pencabutan laporan polisi keluarga korban, maka langkah selanjutnya dengan mengusulkan untuk mengambil keterangan dari pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku. Pengambilan keterangan (BAP) tersebut bertujuan untuk melakukan konfirmasi kepada kedua belah pihak, apakah benar telah terjadi perdamaian, dan apakah seluruh persyaratan yang ditentukan telah dilaksanakan.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana asusila di kota Semarang adalah dari internal kepolisian dan pihak keluarga korban. Penghambat dari internal kepolisian berupa: kurangnya tempat penahanan anak, dan tidak ada pendamping psikologis khusus untuk anak. Kemudian dari pihak keluarga korban adalah adanya keengganan untuk melapor karena tidak ingin kasus diketahui secara umum sebab dapat membuat korban dan keluarga dipandang rendah di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka dapat diberikan saran yang diharapkan berguna bagi kemajuan institusi sebagai berikut:

1. Berdasarkan hambatan dari pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap anak pelaku tindak pidana asusila di kota Semarang, Polrestabes Semarang perlu untuk mensosialisasikan *Restorative Justice* sebagai salah satu cara untuk penyelesaian tindak pidana, khususnya tindak pidana asusila, dengan pelaku masih di bawah umur. Polrestabes Semarang perlu untuk memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa pelaku tindak pidana asusila yang masih di bawah umur memiliki masa depan yang panjang sehingga perlu diberikan kesempatan untuk dapat merehabilitasi diri dan membuktikan bahwa dirinya mampu berubah.
2. Polrestabes Semarang perlu untuk menjadi mediator dari pihak-pihak yang bersengketa. Adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku di bawah umur perlu untuk disikapi dengan bijak oleh Polrestabes Kota Semarang untuk

mengedepankan dialog serta mediasi terlebih dahulu sebelum proses pidana dilanjutkan.

3. Pemerintah sebaiknya dapat menyediakan tempat lembaga pemasyarakatan anak lebih banyak karena saat ini jumlah lembaga pemasyarakatan anak belum mencukupi untuk menampung jumlah tahanan anak. Tahanan anak yang ditempatkan di lapas dewasa juga berisiko walaupun tempat penahanan dipisahkan karena masih dalam satu gedung.

